



## **MARAKNYA JUDI ONLINE DI KALANGAN PELAJAR: TINJAUAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP PERILAKU MENYIMPANG REMAJA**

**Siti Rahmah Maibang<sup>1</sup>, Rafida Khairani<sup>2</sup>, Sekar Loka Pratiwi<sup>3</sup>,  
Julia Hafni Br Panjaitan<sup>4</sup>, Dinda Cantika Sari<sup>5</sup>, Hapni Laila Siregar<sup>6</sup>**

Universitas Negeri Medan<sup>1,2,3,4,5,6</sup>

e-mail: [sitimaibang1@gmail.com](mailto:sitimaibang1@gmail.com)<sup>1,6</sup>, [khairanifida4@gmsil.com](mailto:khairanifida4@gmsil.com)<sup>2</sup>, [pratiwiloka@gmail.com](mailto:pratiwiloka@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[juliahafnipanjaitan@gmail.com](mailto:juliahafnipanjaitan@gmail.com)<sup>4</sup>, [dindacantikasari63@gmail.com](mailto:dindacantikasari63@gmail.com)<sup>5</sup>

Diterima: 19/03/2026; Direvisi: 21/04/2026; Diterbitkan: 31/05/2026


### **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi digital yang pesat di era modern telah memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia, namun juga memunculkan berbagai permasalahan sosial baru, salah satunya adalah fenomena judi online di kalangan pelajar dan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan, persepsi, serta sikap mahasiswa terhadap fenomena judi online, serta meninjau peran Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam mencegah perilaku tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan secara daring menggunakan Google Form kepada 53 responden dengan skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah mengetahui tentang judi online serta menyadari dampak negatifnya, seperti kecanduan, gangguan konsentrasi belajar, masalah keuangan, dan kerusakan moral. Faktor yang mempengaruhi keterlibatan pelajar dalam judi online antara lain pengaruh teman sebaya, kemudahan akses teknologi digital, serta kurangnya pengawasan dari orang tua. Dalam perspektif Pendidikan Agama Islam, judi merupakan perbuatan yang diharamkan karena mengandung unsur maisir. Oleh karena itu, Pendidikan Agama Islam memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual guna memperkuat kontrol diri mahasiswa dalam menghadapi tantangan era digital.

**Kata kunci:** *Judi Online, Pelajar, Pendidikan Agama Islam, Literasi Digital, Perilaku Menyimpang.*

### **ABSTRACT**

The rapid development of digital technology in the modern era has brought numerous conveniences to human life, but it has also given rise to various new social problems, one of which is the phenomenon of online gambling among students. This study aims to determine the level of knowledge, perceptions, and attitudes of students toward the phenomenon of online gambling, as well as to examine the role of Islamic Religious Education (IRE) in preventing such behavior. This study employs a quantitative approach using a survey method. Data were collected via an online questionnaire distributed through Google Forms to 53 respondents using a Likert scale. The results indicate that the majority of respondents are aware of online gambling and recognize its negative impacts, such as addiction, impaired academic concentration, financial problems, and moral decay. Factors influencing students' involvement in online gambling include peer influence, easy access to digital technology, and a lack of parental supervision. From the perspective of Islamic Religious Education, gambling is a prohibited act because it involves elements of maisir. Therefore, Islamic Religious Education plays a strategic



role in instilling moral and spiritual values to strengthen students' self-control in facing the challenges of the digital age.

**Keywords:** *Online Gambling, Students, Islamic Religious Education, Digital Literacy, Deviant Behavior.*

## PENDAHULUAN


Perkembangan teknologi digital telah memberikan kemudahan dalam akses informasi dan komunikasi, namun di sisi lain juga membuka peluang munculnya berbagai perilaku menyimpang, salah satunya judi online. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan karena pelajar dan remaja dapat mengakses perjudian dengan mudah melalui telepon genggam dan media sosial. Rasa penasaran, pengaruh lingkungan, serta iming-iming keuntungan instan menjadi faktor yang mendorong keterlibatan remaja dalam aktivitas tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemanfaatan teknologi yang ideal sebagai sarana pendidikan dan realitas penggunaannya yang justru mengarah pada perilaku negatif yang bertentangan dengan norma sosial dan agama (Ahla & Setiawan, 2024; Pasaribu & Marbun, 2024).

Judi online merupakan bentuk perilaku menyimpang yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan remaja. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan dalam judi online dapat menyebabkan kecanduan, gangguan psikologis, stres, kecemasan, penurunan prestasi belajar, serta berkurangnya kualitas hubungan sosial (Samsuri et al., 2025; Ramanda et al., 2025; Kosat et al., 2025). Remaja yang mengalami kecanduan judi online cenderung lebih tertutup, mudah emosional, kehilangan motivasi belajar, dan mengabaikan tanggung jawab akademiknya. Selain itu, perjudian digital juga dapat memicu perilaku agresif dan menurunkan kemampuan pengendalian diri.

Dampak judi online tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga memengaruhi keluarga dan masyarakat. Kecanduan judi sering menimbulkan masalah ekonomi, hilangnya kepercayaan dalam keluarga, konflik antaranggota keluarga, serta menurunnya keharmonisan rumah tangga (Delisa et al., 2025; Pirdaus et al., 2024). Dalam konteks sosial, perjudian digital dapat mendorong munculnya perilaku individualis, disorganisasi sosial, serta penurunan kepedulian terhadap lingkungan sekitar (Rafiqah & Rasyid, 2023; Kanda & Nurhalimah, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa judi online telah berkembang menjadi masalah sosial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Secara teoritis, keterlibatan remaja dalam judi online dipengaruhi oleh rendahnya kontrol diri dan kuatnya pengaruh lingkungan pergaulan. Remaja dengan kemampuan pengendalian diri yang rendah cenderung lebih mudah tergoda untuk mencoba aktivitas yang memberikan kepuasan instan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya (Arisanti, 2024). Selain itu, lingkungan pertemanan yang negatif dapat memperkuat kecenderungan remaja untuk mengikuti perilaku menyimpang agar diterima dalam kelompok sosialnya (Siregar et al., 2025). Oleh karena itu, kontrol diri dan lingkungan sosial menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan judi online pada kalangan pelajar.

Dalam perspektif Islam, judi online termasuk perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur *maisir* yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Islam mengajarkan pentingnya memperoleh rezeki melalui cara yang halal serta menjauhi perilaku yang berpotensi merusak moral dan kehidupan sosial (Aderus et al., 2025). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa rendahnya religiusitas dapat meningkatkan kerentanan remaja terhadap perilaku menyimpang, termasuk perjudian digital (Hanif, 2023). Sebaliknya, pendidikan agama



Islam berperan penting dalam membentuk karakter, meningkatkan pengendalian diri, dan menanamkan nilai-nilai moral yang dapat menjadi benteng terhadap pengaruh negatif perkembangan teknologi (Maulida et al., 2024; Gunawan et al., 2024).

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji dampak judi online dari aspek psikologis, sosial, ekonomi, maupun hukum (Jailani et al., 2024; Arliani et al., 2025; Romdoni & Ramadhani, 2025), kajian yang mengintegrasikan fenomena judi online dengan perspektif pendidikan agama Islam pada kalangan pelajar masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada dampak perjudian atau aspek penegakan hukum, sedangkan kajian mengenai peran nilai-nilai pendidikan Islam sebagai strategi preventif terhadap perilaku judi online belum banyak dilakukan secara mendalam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis fenomena judi online di kalangan pelajar melalui perspektif pendidikan agama Islam. Nilai kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan fenomena perjudian digital dengan peran pendidikan agama Islam sebagai instrumen pembentukan karakter, penguatan kontrol diri, dan pencegahan perilaku menyimpang di era digital. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan strategi pendidikan yang relevan untuk menghadapi tantangan moral generasi muda pada era teknologi digital.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk memperoleh data numerik mengenai tingkat pengetahuan, persepsi, dan sikap mahasiswa terhadap fenomena judi online serta kaitannya dengan pemahaman nilai-nilai Pendidikan Agama Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan menggambarkan fenomena secara sistematis, objektif, dan faktual berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa mengenai judi online, faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas perjudian digital, serta peran Pendidikan Agama Islam dalam membentuk kesadaran untuk menjauhi praktik tersebut. Metode survei dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh gambaran umum fenomena melalui pengumpulan data dari responden secara langsung.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan Google Form dengan instrumen penelitian berupa skala Likert lima pilihan jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kuesioner terdiri atas 20 pernyataan yang terbagi ke dalam empat indikator, yaitu pengetahuan tentang judi online, fenomena judi online di kalangan mahasiswa, dampak judi online, serta tinjauan Pendidikan Agama Islam terhadap praktik perjudian digital. Responden dalam penelitian ini berjumlah 53 mahasiswa yang mengisi kuesioner secara sukarela. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan menghitung persentase jawaban responden pada setiap pernyataan, kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan diagram untuk mempermudah interpretasi serta menggambarkan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap fenomena judi online dan peran pendidikan agama dalam upaya pencegahan perilaku tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Berdasarkan hasil pengamatan dan kajian terhadap fenomena yang terjadi di kalangan remaja, ditemukan bahwa praktik judi online semakin marak terjadi di lingkungan pelajar.

Penelitian ini melibatkan 53 responden yang terdiri dari pelajar sebagai subjek penelitian. Perkembangan teknologi digital serta kemudahan akses internet menjadi salah satu faktor utama yang mendorong remaja untuk mengenal dan mencoba berbagai jenis permainan judi online. Melalui perangkat seperti telepon genggam dan komputer, remaja dapat dengan mudah mengakses berbagai situs atau aplikasi yang menyediakan layanan perjudian secara daring. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga dapat menimbulkan risiko apabila tidak disertai pengawasan yang memadai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian remaja awalnya mengenal judi online melalui teman sebaya atau media sosial. Rasa penasaran serta adanya iming-iming keuntungan yang cepat menjadi faktor pendorong utama bagi mereka untuk mencoba. Selain itu, kurangnya pengawasan dari orang tua dan lingkungan sekolah juga menjadi salah satu penyebab remaja lebih mudah terjerumus dalam aktivitas tersebut. Paparan konten perjudian yang semakin luas di media sosial turut memperbesar kemungkinan remaja untuk mencoba aktivitas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan sosial dan perkembangan teknologi memiliki peran penting dalam meningkatnya keterlibatan remaja dalam judi online.


Fenomena ini juga menunjukkan adanya peningkatan jumlah pelajar yang terlibat dalam judi online. Berdasarkan data yang diperoleh dari 53 responden, sebagian pelajar mengaku pernah melakukan aktivitas perjudian secara daring. Beberapa remaja bahkan menggunakan uang saku mereka untuk melakukan taruhan dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun, dalam kenyataannya sebagian besar dari mereka justru mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Kerugian tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi pribadi, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan sosial dan pendidikan mereka.

Selain dampak ekonomi, judi online juga berdampak pada perilaku dan moral remaja. Beberapa pelajar yang terlibat dalam aktivitas ini menunjukkan perubahan sikap seperti menurunnya konsentrasi belajar, meningkatnya perilaku konsumtif, serta kecenderungan untuk berbohong kepada orang tua demi mendapatkan uang tambahan untuk bermain judi online. Kondisi tersebut dapat menghambat perkembangan karakter dan prestasi akademik remaja. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam melakukan pencegahan serta pengawasan terhadap aktivitas judi online di kalangan pelajar

**Tabel 1. Persentase Hasil Angket Persepsi Mahasiswa terhadap Fenomena Judi Online**

No	Indikator Pernyataan	Persentase (%)	Jumlah Responden
1.	Mengetahui apa yang dimaksud dengan judi online	85%	45
2.	Mengetahui bahwa judi online dapat menyebabkan kecanduan	80%	42
3.	Mengetahui bahwa judi online dapat merusak masa depan pelajar	75%	40
4.	Pergaulan teman sebaya mempengaruhi pelajar mencoba judi online	70%	37
5.	Kemudahan akses internet mempermudah penyebaran judi online	65%	34
6.	Kurangnya pengawasan orang tua menyebabkan pelajar bermain judi online	60%	32
7.	Mengetahui bahwa judi dilarang dalam ajaran Islam	90%	48

Berdasarkan Tabel 1, mayoritas responden telah mengetahui konsep judi online, yaitu sebesar 85%. Selain itu, tingkat kesadaran terhadap larangan judi dalam ajaran Islam merupakan aspek dengan persentase tertinggi, yaitu 90%. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pemahaman yang baik mengenai judi online, baik dari sisi dampak maupun dari sudut pandang agama. Meskipun demikian, faktor lingkungan dan kemudahan akses teknologi masih berpotensi mendorong remaja untuk terlibat dalam aktivitas tersebut.



**Gambar 1. Grafik Persentase Persepsi Mahasiswa terhadap Fenomena Judi Online**

Berdasarkan Gambar 1. terlihat bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pemahaman yang tinggi terhadap fenomena judi online. Persentase tertinggi terdapat pada indikator pengetahuan bahwa judi dilarang dalam ajaran Islam sebesar 90%, sedangkan persentase terendah terdapat pada indikator kurangnya pengawasan orang tua sebesar 60%. Grafik tersebut menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa memiliki kesadaran yang cukup baik mengenai dampak dan faktor penyebab judi online.

## Pembahasan

Berdasarkan tabel dan grafik, hasil pengolahan data kuesioner yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan responden mengenai fenomena judi online tergolong cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh hasil persentase sebesar 85% responden yang menyatakan mengetahui apa yang dimaksud dengan judi online, sedangkan 15% responden lainnya menyatakan belum memahami secara jelas mengenai konsep tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa fenomena judi online telah menjadi isu yang cukup dikenal di kalangan pelajar dan mahasiswa. Tingginya tingkat pengetahuan ini tidak terlepas dari pesatnya perkembangan teknologi digital serta intensitas penggunaan internet dan media sosial di kalangan generasi muda. Menurut Zhu (2025), perkembangan teknologi dan kemudahan akses internet telah meningkatkan paparan generasi muda terhadap berbagai bentuk perjudian daring sehingga informasi mengenai praktik tersebut semakin mudah diperoleh.



Selain tingkat pengetahuan mengenai judi online, sebagaimana ditunjukkan pada grafik, penelitian ini juga mengungkap persepsi responden terhadap potensi kecanduan yang ditimbulkan oleh aktivitas perjudian digital. Berdasarkan data yang diperoleh, sekitar 80% responden menyatakan setuju bahwa judi online dapat menyebabkan kecanduan, sedangkan 20% responden menyatakan cukup setuju terhadap pernyataan tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki kesadaran yang cukup baik mengenai dampak psikologis dari praktik perjudian digital. Kecanduan judi online umumnya terjadi karena adanya mekanisme permainan yang dirancang untuk memberikan sensasi kemenangan secara cepat dan berulang. Vijayakumar dan Vijayakumar (2023) menjelaskan bahwa keterlibatan yang berulang dalam perjudian online dapat menyebabkan hilangnya kontrol diri dan menimbulkan berbagai dampak psikologis maupun sosial bagi pelakunya.

Selanjutnya, hasil penelitian yang terlihat pada grafik menunjukkan bahwa sekitar 75% responden menyatakan setuju bahwa judi online dapat merusak masa depan pelajar, sedangkan 25% responden menyatakan cukup setuju terhadap pernyataan tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menyadari bahwa keterlibatan dalam aktivitas perjudian digital dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan akademik maupun masa depan individu. Pelajar yang terlibat dalam perjudian online berpotensi mengalami penurunan konsentrasi belajar, berkurangnya motivasi akademik, serta meningkatnya risiko masalah keuangan. Selain itu, kebiasaan berjudi juga dapat mempengaruhi pembentukan karakter pelajar karena mereka cenderung mengharapkan keuntungan secara instan tanpa melalui proses usaha yang produktif. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Algifari et al. (2025) yang menunjukkan bahwa judi online memberikan dampak negatif terhadap perkembangan remaja dari aspek pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Dari aspek faktor penyebab, berdasarkan grafik, penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan sosial memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendorong pelajar untuk mencoba judi online. Hal ini ditunjukkan oleh data sebesar 70% responden yang menyatakan bahwa faktor pergaulan atau teman sebaya merupakan salah satu penyebab utama keterlibatan pelajar dalam aktivitas perjudian digital. Lingkungan sosial yang permisif terhadap praktik perjudian dapat menormalisasi perilaku tersebut sehingga pelajar menganggap perjudian sebagai sesuatu yang wajar. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Widhiatanti dan Tobing (2024) yang menjelaskan bahwa pengaruh lingkungan sosial dan hubungan pertemanan dapat meningkatkan risiko keterlibatan remaja dalam perjudian online.

Selain pengaruh lingkungan sosial, faktor teknologi juga memiliki peranan penting dalam penyebaran praktik perjudian digital. Data penelitian pada grafik menunjukkan bahwa sekitar 65% responden menyatakan bahwa kemudahan akses internet dan media sosial turut mempermudah penyebaran judi online di kalangan pelajar. Perkembangan teknologi digital memungkinkan berbagai situs dan aplikasi perjudian dapat diakses dengan mudah melalui perangkat smartphone. Budiman et al. (2022) menyatakan bahwa kemajuan teknologi dan penggunaan media digital yang semakin luas menjadi salah satu faktor yang mempercepat penyebaran perjudian online di kalangan remaja.

Selain faktor pergaulan dan teknologi, kurangnya pengawasan dari orang tua juga menjadi faktor yang turut mempengaruhi keterlibatan pelajar dalam judi online. Berdasarkan hasil penelitian pada grafik, sekitar 60% responden menyatakan bahwa kurangnya kontrol dan pengawasan dari keluarga dapat membuka peluang bagi pelajar untuk mengakses situs perjudian secara bebas. Kurangnya pengawasan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesibukan orang tua maupun rendahnya kesadaran mengenai bahaya judi online. Jadidah



et al. (2023) menjelaskan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam memberikan pengawasan, pendampingan, serta pendidikan moral kepada anak, termasuk dalam mengawasi penggunaan internet agar terhindar dari berbagai perilaku menyimpang.


Dalam perspektif Pendidikan Agama Islam, praktik perjudian termasuk dalam kategori perbuatan yang diharamkan karena mengandung unsur maisir, yaitu memperoleh keuntungan dengan cara spekulatif yang dapat merugikan pihak lain. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian pada tabel dan grafik yang menunjukkan bahwa sekitar 90% responden mengetahui bahwa judi merupakan perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam, sedangkan 10% responden menyatakan belum memahami secara mendalam mengenai larangan tersebut. Tingginya tingkat kesadaran ini menunjukkan bahwa pendidikan agama memiliki peran dalam membentuk pemahaman moral mahasiswa terhadap perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Harmi dan Daheri (2025) menjelaskan bahwa pendidikan agama berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan keagamaan sebagai benteng dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif di lingkungan sosial maupun digital.

Larangan mengenai perjudian telah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang menegaskan bahwa khamar dan maisir termasuk perbuatan yang keji serta merupakan bagian dari perbuatan setan. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa praktik perjudian dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia serta dapat menghalangi seseorang dari mengingat Allah dan melaksanakan ibadah. Dengan demikian, larangan perjudian dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga bertujuan untuk menjaga kemaslahatan sosial, ekonomi, dan spiritual manusia.

Meskipun demikian, fakta bahwa praktik judi online masih ditemukan di kalangan pelajar menunjukkan bahwa pemahaman mengenai larangan agama belum sepenuhnya mampu mencegah perilaku tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan normatif dengan perilaku nyata di masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan agama tidak hanya perlu menekankan pada aspek kognitif atau pengetahuan, tetapi juga harus mampu menanamkan nilai-nilai moral secara lebih mendalam melalui proses internalisasi yang berkelanjutan. Nurndiansyah et al. (2024) menjelaskan bahwa penguatan nilai sosial dan moral pada remaja perlu dilakukan secara berkesinambungan agar pengetahuan yang dimiliki dapat tercermin dalam perilaku sehari-hari.

Dalam konteks ini, Pendidikan Agama Islam memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran moral serta memperkuat kontrol diri mahasiswa terhadap berbagai godaan yang muncul di era digital. Melalui pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman, pendidikan agama dapat membantu mahasiswa memahami bahwa praktik perjudian digital termasuk dalam bentuk maisir modern yang memiliki dampak negatif yang luas. Igomu et al. (2024) menegaskan bahwa pendidikan agama yang relevan dengan perkembangan zaman dapat membantu peserta didik menghadapi berbagai tantangan moral yang muncul akibat perkembangan teknologi digital.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan terhadap fenomena judi online di kalangan pelajar tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum atau larangan semata. Diperlukan sinergi antara keluarga, institusi pendidikan, serta lingkungan sosial dalam membangun kesadaran kolektif mengenai bahaya perjudian digital. Sitanggang et al. (2023) menyatakan bahwa dampak judi online yang bersifat multidimensional memerlukan keterlibatan berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Oleh karena itu, Pendidikan Agama Islam diharapkan dapat menjadi fondasi utama dalam



membentuk karakter generasi muda yang berakhlak mulia, memiliki kontrol diri yang kuat, serta mampu menghadapi tantangan perkembangan teknologi secara bijaksana.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, fenomena judi online di kalangan remaja dan mahasiswa tidak hanya menunjukkan penyalahgunaan teknologi digital, tetapi juga mencerminkan lemahnya internalisasi nilai moral dan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Tingginya tingkat pengetahuan responden mengenai judi online tidak selalu diikuti dengan kemampuan menghindari praktik tersebut, sehingga terlihat adanya kesenjangan antara aspek kognitif dan perilaku nyata. Kondisi ini menegaskan bahwa literasi teknologi yang tinggi belum tentu sejalan dengan kesadaran etis dan spiritual yang kuat. Dengan demikian, persoalan judi online perlu dipahami sebagai masalah multidimensional yang melibatkan aspek pendidikan, moralitas, serta pembentukan karakter generasi muda.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti lingkungan pergaulan, kemudahan akses teknologi, serta penggunaan dompet digital memiliki kontribusi signifikan terhadap keterlibatan mahasiswa dalam praktik judi online. Perkembangan teknologi digital yang semakin cepat membuka peluang akses tanpa batas yang sulit dikontrol apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan kontrol diri yang memadai. Situasi ini memperlihatkan bahwa transformasi digital membawa konsekuensi sosial yang memerlukan kesiapan nilai dan etika dalam penggunaannya. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak cukup dilakukan melalui peningkatan pengetahuan semata, tetapi juga melalui penguatan lingkungan sosial dan sistem pengawasan yang konstruktif.


Dalam kaitannya dengan tujuan penelitian, Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis sebagai sarana pembentukan karakter, penguatan kontrol diri, dan internalisasi nilai-nilai spiritual mahasiswa di era digital. PAI tidak hanya berfungsi memberikan pemahaman normatif mengenai larangan maisir, tetapi juga perlu dikembangkan secara kontekstual dan adaptif agar mampu menanamkan nilai tauhid, tanggung jawab, serta sikap wara' dalam kehidupan digital. Pengembangan model pembelajaran PAI berbasis literasi digital menjadi langkah penting untuk menjawab tantangan moral generasi muda saat ini. Implementasi hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong sinergi antara keluarga, institusi pendidikan, dan kebijakan pemerintah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang cerdas secara intelektual sekaligus kuat secara moral dan spiritual.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aderus, A. F. A., Sakka, A. R., & Aisyah, S. (2025). Systematics of the hadith perspective on the phenomenon of online gambling. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 2(2), 1067–1074. <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i2.539>
- Ahla, H., & Setiawan, D. (2024). Peran pendidikan orang tua dalam upaya mencegah perjudian online di kalangan remaja (studi kasus di dusun yoso makmur raman aji lampung timur). *Journal of Contemporary Islamic Education*, 4(2), 194–206. <https://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/cie/article/view/4501>
- Algifari, R. A., Sekarningrum, B., & Wibowo, H. (2025). Impacts of online gambling on teenagers (case of teenagers in sukasari district, bandung city). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 34(1), 1–12. <https://ejournal.upi.edu/index.php/jpis/article/view/82973>
- Arisanti, I. (2024). Kontrol diri dalam adiksi judi online di desa brang kolong. *Jurnal Psimawa: Pendidikan*, 7(2), 168–174. <https://doi.org/10.36761/jp.v7i2.5147>



- Arliani, R., Abidin, Z., & Yatima, K. (2025). Online gambling practices and their economic impacts in muara sabak timur district: A qualitative study in the perspective of islamic economics. *Zabags International Journal of Economy*, 3(2), 242–251. <https://doi.org/10.61233/zijec.v3i2.113>
- Budiman, R., Romadini, N. A., Aziz, M. A. H., & Pratama, A. G. (2022). The impact of online gambling among indonesian teens and technology. *IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI)*, 3(2), 162–167. <https://doi.org/10.34306/itsdi.v3i2.559>
- Delisa, A., Rahman, F., & Siti Marlina, M. (2025). Pengaruh judi online terhadap ketahanan keluarga dalam perspektif saddu dzari'ah. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(02), 250–265. <https://journal.stkipsubang.ac.id/index.php/didaktik/article/view/7049>
- Gunawan, S., Mutaqin, J., Zidni, M. N., Zen, P., & Nurrahman, P. I. (2024). The effectiveness of islamic education programs in reducing interest in online gambling among teenagers. *Zona Education Indonesia*, 2(4), 29–40. <https://ejournal.zona-edu.org/index.php/ZEI/article/view/117>
- Hanif, N. (2023). *Judi online di kalangan masyarakat terdidik dilihat dari perspektif religiusitas (Studi kualitatif pada mahasiswa)* (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta). <https://eprints.ums.ac.id/117778/>
- Harmi, H., & Daheri, M. (2025). *Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dan Orang Tua dalam Mengatasi Judi Online Studi SMKN 7 Rejang Lebong* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup). <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/9088>
- Igomu, A., Mulyono, A., & Bonggoibo, A. A. (2024). Online gambling: A tantalizing game with risks that drain fortunes and futures. *Sinergi International Journal of Law*, 2(3), 261–273. <https://doi.org/10.61194/law.v2i3.199>
- Jadidah, I. T., Lestari, U. M., Fatiha, K. A. S., Riyani, R., & Wulandari, C. A. (2023). Analisis maraknya judi online di masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*, 1(1), 20–27. <https://doi.org/10.61476/8xv gdb22>
- Jailani, A., Nur Aisyah, R., Fathul Arifin, M. H., Efendi, R., & Ajry, M. A. (2024). Sosialisasi meningkatkan kesadaran masyarakat ibu-ibu PKK Desa Tegalrejo tentang dampak buruk judi online. *Jurnal Abdi Nusa*, 4(3), 217–226. <https://doi.org/10.52005/abdinusa.v4i3.304>
- Kanda, A. S., & Nurhalimah, D. (2024). Dampak fenomena judi online terhadap disorganisasi sosial pada mahasiswa di bandung. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(4), 7–17. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/854>
- Kosat, R. I., Keraf, A., & Ratu, F. (2025). Dinamika psikologis perilaku judi online pada remaja di kota kupang. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(12), 1143–1154. <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i12.279>
- Maulida, N., Siregar, N. R. Z., Julianti, V., Dani, M. R., & Siregar, H. L. (2024). Peran nilai-nilai islam dalam membangun karakter anti-gratifikasi pada mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 19697–19708. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/15301>
- Nurndiansyah, A., Suhono, S., & Zarnuji, A. (2024). The impact of gamble online the weaking of social values of teenagers (case study at sidodadi village pekalongan district east lampung). *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion*, 7(1), 72–79. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/IJoASER/article/view/500>



- Pasaribu, L. M., & Marbun, R. C. (2024). Analisis dampak kasus hati hati judi online terhadap remaja. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 3(4), 5634–5644. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/1539>
- Pirdaus, D. I., Kalfin, K., & Salih, Y. (2024). The impact of online gambling on marital relationships and divorce rates: A literature review. *International Journal of Ethno Sciences and Education Research*, 4(3), 74–79. <https://doi.org/10.46336/ijeer.v4i3.721>
- Rafiqah, L., & Rasyid, H. (2023). Dampak judi online terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(2), 282–290. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.763>
- Ramanda, P., Ilham, A., Rifa'i, H., & Fadilah, I. A. (2025). Fenomena judi online dan implikasinya terhadap kesehatan mental remaja di kabupaten serang. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(02), 230–238. <https://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/cie/article/view/4501>
- Romdoni, M., & Ramadhani, R. A. (2025). Online gambling in the perspectives of islamic law and criminal law: A critical analysis of current cases in indonesia. *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(02), 535–548. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Justi/article/view/6767>
- Samsuri, S., Sudirmanto, S., Kurniawati, R., Handayani, M., Zulfajri, Z., & Maruddani, R. T. J. (2025). Sosialisasi antisipasi judi online bentuk sehat secara psikologis dikalangan remaja. *Jurnal Medika: Medika*, 4(4), 1798-1804. <https://jmedika.com/index.php/medika/article/view/366>
- Siregar, H. L., Larasati, A., Syafitri, N. M., Rahmadani, N., & Meridina, R. (2025). Analisis pengaruh pergaulan bebas terhadap ketaatan remaja dalam kewajiban sosial dan keagamaan. *PEMA*, 5(1), 235–247. <https://doi.org/10.56832/pema.v5i1.857>
- Sitanggang, A. S., Sabta, R., & Hasiolan, T. A. (2023). Perkembangan judi online dan dampaknya terhadap masyarakat: Tinjauan multidisipliner. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(6), 70–80. <https://doi.org/10.6578/tjis.v1i6.248>
- Vijayakumar, L., & Vijayakumar, V. (2023). Online gambling and suicide: Gambling with lives. *Indian Journal of Psychiatry*, 65(1), 3–4. [https://doi.org/10.4103/indianjpsychiatry.indianjpsychiatry\\_817\\_22](https://doi.org/10.4103/indianjpsychiatry.indianjpsychiatry_817_22)
- Widhiatanti, K. T., & Tobing, D. H. (2024). Dampak judi online pada remaja penjudi: Tinjauan literatur. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 8(1), 91–108. <https://doi.org/10.36080/djk.2759>
- Zhu, X. (2025). The influence of technology: Internet gambling among college students. *Journal of Addictive Diseases*, 43(4), 352–367. <https://doi.org/10.1080/10550887.2024.2404733>